



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI DI KECAMATAN OBA DAN OBA SELATAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 22/Men/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi Di Kecamatan Oba dan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

4. Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 22/Men/X/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);

10. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan. (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 81.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI KECAMATAN OBA DAN OBA SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah Camat Oba dan Camat Oba Selatan.
7. Unit Permukiman Transmigrasi adalah Unit pelaksana teknis di bidang pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana, dan prasarana lingkungan permukiman dan lembaga pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan.
8. Ketua Unit Permukiman Transmigrasi selanjutnya disingkat Ketua UPT adalah Ketua Unit Permukiman Transmigrasi di Kecamatan Oba dan Oba Selatan.
9. Pembina Unit Permukiman Transmigrasi selanjutnya disingkat pembina UPT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPT :

- a. UPT Koli/ Kosa di kecamatan Oba;
- b. UPT Maldi di Kecamatan Oba Selatan;
- c. UPT Lifofa di Kecamatan Oba Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagaimana di maksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis pembinaan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok di bidang ketransmigrasian yang meliputi pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- b. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penempatan transmigran, pembagian peralatan/perbekalan pembagian lahan usaha.

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- d. Pengkoordinasian kegiatan dengan aparat pembina dan unit kerja lintas sektor seperti : guru, petugas penyuluh lapangan, petugas kesehatan, petugas pos dan lain-lain.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:

- a. Ketua UPT;
- b. Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual.
- c. Pembina Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 7

Ketua UPT mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembinaan dibidang pendidikan mental spiritual, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dibidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penempatan transmigrasi, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dan unit kerja lintas sektor seperti : guru, petugas penyuluh lapangan, petugas kesehatan, petugas pos dan lain- lain.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan setiap 4 (empat) bulan sekali kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya
dan mental Spiritual

Pasal 8

Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual yang meliputi :
 - 1. Pembinaan produksi.
 - 2. Pembinaan pengelolaan hasil dan pemasaran.
 - 3. Pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan.
 - 4. Pengembangan kewirausahaan.
 - 5. Pendistribusian bantuan pangan.
 - 6. Pelayanan pendidikan dan seni budaya.
 - 7. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
 - 8. Pelayanan mental spiritual.
- b. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual setiap empat (empat) bulan sekali kepada ketua UPT.

Bagian Ketiga
Pembina Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dan
Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Pasal 9

Pembina Bidang Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Dan Kelembagaan Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan kelembagaan pemerintah/lembaga sosial kemasyarakatan dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi :
 - 1. Fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga pemerintah desa;

2. Fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan.
 3. Fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman.
 4. Fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan lingkungan.
- b. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang kelembagaan pemerintah/lembaga sosial kemasyarakatan dan sarana dan prasarana lingkungan permukiman setiap 4 (empat) bulan sekali kepada kepala UPT.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah Pegawai negeri Sipil dan pejabat fungsional dalam lingkungan dinas minimal berpangkat/golongan pengatur tingkat I, II/d diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul kepala dinas.
- (2) Pembina UPT adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau non pegawai negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul kepala dinas.
- (3) Pembina UPT yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil adalah terdiri dari tenaga kerja muda mandiri profesional atau aparat desa dan tokoh masyarakat yang diusulkan oleh kepala kelurahan/desa kepada kepala dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas ketua UPT dan pembina UPT wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Ketua UPT wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ketua UPT secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat dan Kepala Desa.
- (4) Ketua UPT menyampaikan laporan triwulan (secara berkala setiap 3 bulan) Kepada kepala dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 April 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 APRIL 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI KECAMATAN OBA DAN
OBA SELATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA